

**PELAKSANAAN WASIAT HARTA WARISAN TERHADAP ANAK  
ANGKAT DI DESA TANJUNG DALAM MENURUT FIQH DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



**OLEH:  
GUNTUR ALAM YUDA PUTRA  
NIM: 15621062**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2019**

**Hal : Pengajuan Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak Rektor IAIN Curup

di-

Curup

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah diadakan pemeriksaan dari bimbingan terhadap skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Guntur Alam Yuda Putra

Nim : 15621062

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakshiyah)

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul skripsi : Pelaksanaan Wasiat Harta Warisan Terhadap Anak Angkat di Desa

Tanjung Dalam Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam.

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat pengajuan skripsi ini diajukan, terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, 20 Juli 2019

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag**

**Sri Wihidayati, M.HI**

**NIP. 195501111976031002**

**NIP.**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Guntur Alam Yuda Putra

Nim : 15621062

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Judul skripsi : *Pelaksanaan Wasiat Harta Warisan Terhadap Anak Angkat di Desa Tanjung Dalam Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam.*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 23 juli 2019

Penulis



**Guntur Alam Yuda Putra**  
**NIM: 15621062**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No. 01 POS 108 Tlp (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup. ac. id Email :  
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: **903 /In.34/FS/PP.00.9/09/2019**

Nama : **Guntur Alam Yuda Putra**  
NIM : **15621062**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**  
Judul : **Pelaksanaan Wasiat Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Di  
Desa Tanjung Dalam Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Selasa, 20 Agustus 2019**  
Pukul : **08.00 – 09.30 WIB**  
Tempat : **Ruang II Gedung Munaqasah Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Curup, September 2019

**TIM PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag**  
NIP. 195501111976031002

**Sri Wihidayati, M.HI**

**Penguji I,**

**Penguji II,**

**Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA**  
NIP. 197504092009011004

**Lendrawati, S.Pd., S.Ag, MA**  
NIDN. 2007 03 77 03

Mengesahkan  
Dean Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**Dr. Yusufri, M.Ag**  
NIP. 19700202 199803 1 007

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas dan syarat yang wajib dipenuhi guna memperoleh gelar kesarjanaan prodi Ahwal syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan dan bantuan yang sangat besar artinya bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Wasiat Harta Terhadap Anak Angkat di Desa Tanjung Dalam Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam*". Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd,M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri M.Ag, selaku Ketua Fakultas Syariah IAIN Curup
3. Bapak Oloan H. Harahap, Lc, MA selaku ketua Prodi Ahwal Syakshiyah yang selalu memberikan bimbingan dan pengetahuan selama menjalani perkuliahan.

4. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag sebagai pembimbing I, dan Ibu Sri Wihidayati, M.HI selaku pembimbing II yang tidak henti-hentinya memberikan masukan dan arahan selama penulisan dan penyusunan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik lagi.
5. Seluruh masyarakat Desa Tanjung Dalam tempat penulis melakukan penelitian.
6. Dan seluruh teman-teman seperjuangan yang saling bahu membahu dengan tangan terbuka guna serentak mencapai tujuan yang sama.

Demikian laporan ini penulis buat sebagai bagian dari syarat tugas akhir Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi, metodologi dan analisis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Curup, 23 Juli 2019  
Penulis

  
**Guntur Alam Yuda Putra**  
**NIM.15621062**

# MOTTO

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, Maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: "Jadilah!" lalu jadilah ia.

(Q.S Al-Baqarah: 117)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

*Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.*

(Q. S Al-Zalzalah: 7-8)

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim

Aku persembahkan sebuah karya kecilku untuk keluarga tercinta terutama untuk kedua orang tuaku Bapak *Salimin* dan Ibu *Sanawati*. Ku ucapkan Terimakasih dengan setulus hati atas jerih payah serta pengorbanan yang kalian berikan kepadaku selama ini.

Untuk ayunda ku tercina *Ferawati* beserta suami *Edi Syafrudin* dan Untuk ayunda tercinta *marcelena* beserta suami *mulyadi*, terimakasih atas dukungannya selama ini dan selalu memberikan aku semangat.

Untuk teman-teman seperjuangan Prodi Ahwal syakhshiyah terimakasih sudah saling suport, saling menopang saling membantu satu sama lain semoga apa yang kita dapat disini menjadi pegangan kita untuk selanjutnya dan juga menjadi ilmu amaliah di akhirat nanti. Amin ya rabbalalamin.

Untuk almamater IAIN Curup

**Guntur Alam Yuda Putra**  
**NIM:15621062**



## ABSTRAK

### **Pelaksanaan Wasiat Harta Warisan Terhadap Anak Angkat di Desa Tanjung Dalam Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam**

**OLEH : Guntur Alam Yuda Putra**

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan wasiat harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong. Wasiat merupakan salah satu keindahan Islam, karena pemilik harta diberi kesempatan memberikan sebagian hartanya yang manfaat kembali kepadanya setelah kematiannya, Disamping juga merupakan bukti kasih sayang Allah SWT kepada para hambaNya. Wasiat dalam hukum kewarisan Islam merupakan sesuatu yang sangat penting untuk para ahli waris guna mendapatkan harta peninggalan dari pewasiat ketika pewasiat telah meninggal dunia dan dibagikan berdasarkan wasiat yang ia buat semasa hidupnya. Tatacara pelaksanaan wasiat harta warisan telah dijelaskan dengan rinci dalam ketentuan hukum Islam, namun demikian masyarakat tidak menjalankannya secara maksimal dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan seperti ini paling sering terjadi, termasuk di Kecamatan Curup Selatan, sebagaimana mengenai pelaksanaan wasiat harta warisan terhadap anak angkat, jadi pewasiat mewasiatkan seluruh harta peninggalannya untuk diberikan kepada anak angkatnya.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*feld research*) karena dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi dalam masyarakat. Adapun metode pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan metode analisis data yaitu analisis dengan cara menganalisis untuk mendeskripsikan karakteristik dan persepsi masyarakat setempat mengenai wasiat harta warisan terhadap anak angkat.

Hasil dari penelitian ini yaitu, yang *pertama* bahwa masyarakat desa Tanjung Dalam memahami bolehnya pelaksanaan wasiat seluruh harta warisan dari pewaris terhadap anak angkatnya anak, namun pemahaman mereka hanya berdasarkan pada Adat kebiasaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Yang *kedua* pelaksanaan wasiat harta warisan terhadap anak angkat yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tanjung Dalam menurut Fiqh serta Kompilasi Hukum Islam pada pasal 209 sangat bertentangan dengan syari'at Islam, karena menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam anak angkat hanya mendapatkan maksimal 1/3 dari harta waris orang tua angkatnya, tidak boleh mewarisi melebihi 1/3, itupun melalui wasiat atau wasiat wajibah. Sedangkan pelaksanaan wasiat harta yang terjadi dimasyarakat Desa Tanjung Dalam anak angkat mendapatkan seluruh harta waris dari orang tua angkatnya, bahkan pewasiat memberikan semua hartanya sampai habis.

**Kata kunci: wasiat, harta warisan, anak angkat**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metodologi Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Definisi Wasiat .....	18
B. Dasar Hukum Wasiat .....	21
C. Syarat-Syarat Wasiat.....	23

D. Sebab-sebab Batalnya Wasiat .....	24
E. Bentuk-bentuk Wasiat.....	26
F. Penerima Wasiat.....	27
G. Barang dan Manfaat yang Diwasiatkan .....	28
 BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Sejarah Desa .....	37
B. Letak geografis .....	40
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Bagaimanakah pelaksanaan wasiat harta warisan terhadap anak Angkat di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong .....	47
B. Bagaimanakah menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pelaksanaan wasiat harta warisan terhadap anak angkat di Desa Tanjung Dalam Kec. Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong .....	54
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	64
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu tujuan perkawinan disamping untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dan menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>1</sup> secara lahiriah pasangan suami istri pada umumnya sangat mendambakan keturunan yaitu anak yang merupakan hasil perkawinan sebagai penerus keluarga, anak merupakan curahan kasih sayang orang tua yang nantinya akan menjadi pewaris.

Secara realita banyak pasangan suami istri yang sudah mapan dan perekonomian yang berlebihan belum berhasil memperoleh keturunan sementara disatu sisi pasangan suami istri yang belum siap secara perekonomian belum tercukupi justru banyak mempunyai keturunan. Dari gambaran tersebut diatas suami istri yang tak memperoleh keturunan dapat mengangkat anak dari kedua orang tua yang menyerahkan anaknya untuk di adopsi menjadi anak angkat. Dengan demikian terjadilah peralihan tanggungjawab dari orang tua yang menyerahkan anaknya kepada yang

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam, Di Dunia Islam Modern*, (Jogya: Graha 2011). Hlm 11

menerima, kemudian bersedia mendidik dan membesarkannya sebagaimana anak kandungnya sendiri.

Proses pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan hukum baru, dimana jika terjadi sesuatu musibah dan mengakibatkan kematian terhadap orang tua angkat tersebut maka akan terjadi perubahan sosial tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Berdasarkan kompilasi hukum islam buku II hukum kewarisan pasal 209 menjelaskan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.<sup>2</sup>

Namun pembahasan disini mengenai wasiat. Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalnya. Jadi, wasiat merupakan tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat, dan berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.<sup>3</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam seorang yang akan berwasiat dijelaskan pada pasal 194 yang berbunyi:

1. Orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun. Berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

---

<sup>2</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia, Cetaklan Ke 1*, (jogyakarta: pustaka pelajar, 2004). Hlm 361

<sup>3</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris edisi baru*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010). Hlm 261

2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

Pemilikan terhadap harta benda seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Kaitan dalam hal tersebut wasiat menurut hukum agama sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah:180 yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya : *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang boleh meninggalkan wasiat untuk orang yang ditentukannya.

Dalam fiqh Mawaris, wasiat menurut bahasa, artinya ‘menyambungkan’ berasal dari kata washasy syai-a bikadzaa, artinya “Dia menyambungkannya” dikatakan demikian karena orang yang berwasiat bearti menyambungkan kebaikan dunianya dengan kebaikan akhirat. wasiat adalah pesan tentang sesuatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia.

Menurut syara’, wasiat adalah mendermakan sesuatu hak yang pelaksanaannya dikaitkan sesudah orang yang bersangkutan meninggal dunia. Wasiat adalah amanah yang diberikan sseorang menjelang ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan yang sehat, artinya bukan ketika

menjelang ajal, wasiat dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang ditumpahkan kepada orang yang diberi wasiat. Oleh karena itu, tidak semua wasiat berbentuk harta. Adakalanya wasiat berbentuk nasehat, petunjuk perihal tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat dan sebagainya.

Para Ulama pada umumnya sepakat bahwa pengertian wasiat ialah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain bahwa ia memberikan kepada orang lain itu hartanya tertentu atau membebaskan hutang orang itu atau memberikan manfaat suatu barang kepunyaannya setelah ia meninggal dunia.<sup>4</sup>

Adapun rukun wasiat, yaitu diantaranya :

1. Ada orang yang berwasiat, yakni seorang mukallaf yang berhak berbuat kebaikan serta berwasiat atas kehendaknya sendiri.
2. Ada yang menerima wasiat (mausilah). Keadaannya hendaknya (dengan jalan yang bukan maksiat), baik pada kemaslahatan umum, seperti membangun masjid, sekolah, atau kepada seseorang yang dipilihnya.
3. Sesuatu yang diwasiatkan dapat berpindah hak kepemilikannya.
4. Lafazh (kalimat) wasiat, yaitu kalimat yang dapat dipahami wasiat dengan jelas.

Wasiat hanya ditunjukkan kepada orang yang bukan ahli waris. Adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah, kecuali bila disetujui oleh semua ahli waris yang lain sudah meninggalnya yang berwasiat. Demi terjaminnya wasiat dikemudian hari, orang yang berwasiat hendaknya

---

<sup>4</sup> Asymuni A.Rahman, *Ilmu Fiqh Cetakan Ke 2*, (Jakarta:Departemen Agama, 1986), hlm. 181

menjadikan sebagai saksi yang sekurang-kurangnya dua orang yang adil. Wasiat tersebut adalah yang berkaitan dengan harta. Ada pula wasiat yang berkaitan dengan hak kekuasaan yang akan dijalankan sesudah ia meninggal dunia, misalnya seorang berwasiat kepada orang lain supaya mendidik anaknya kelak, membayar utangnya, atau mengembalikan barang dipinjamnya, sesudah si pemberi wasiat itu meninggal dunia. Hak kekuasaan yang diserahkan hendaknya berupa harta. Hak kekuasaan yang bukan berupa harta, tidak sah diwasiatkan, umpamahnya menikahkan anak perempuannya karena kekuasaan wali setelah ia meninggal dunia berpindah kepada wali yang lain menurut susunan wali yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Desa Tanjung dalam merupakan salah satu dari beberapa desa yang ada dikecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Desa Tanjung dalam terdiri dari dua ribu penduduk yang mayoritas masyarakatnya suku rejang. Masyarakat desa tanjung dalam sangat kental dengan budaya Adat yang masi berpedoman dengan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat tersebut, termasuk juga dalam masalah mengenai wasia. Didesa tanjung dalam ini sering terjadinya pelaksanaan wasiat yang pelaksanaannya berdasarkan pemahaman dari masyarakat desa itu sendiri. Seperti yang terjadi dari tahun 2012 hingga tahun 2018 ada sekitar enam keluarga yang telah melaksanakan wasiat berdasarkan pemahamannya sendiri, yaitu pelaksanaan wasiat harta dari pewaris terhadap anak angkatnya. Bahkan pewaris berwasiat apabila disuatu saat ia

---

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris Cetakan Ke 1*, (bandung:pustaka setia, 2009). Hlm 343-345



meninggal maka seluruh harta kekayaannya semuanya diberikan kepada anak angkatnya, mulai dari rumah, tanah perkebunan, sawah, bahkan kendaraan, semuanya diberikan kepada anak angkatnya, karena si pewaris itu sendiri tidak memiliki anak kandung dari pernikahannya. Padahal anak angkat tersebut bukanlah keluarga dari pewaris ataupun memiliki hubungan darah dengan pewaris, tetapi merupakan anak orang dari lain yang diadopsi kemudian dijadikan anak angkat .

Sementara masih ada keluarga dari pewaris yang lebih berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, yaitu saudara-saudara sekandung dari pewaris yang seharusnya juga mendapatkan bagian dari warisan tersebut. Tetapi faktanya semua harta kekayaan peninggalan dari pewaris tersebut itu diberikan kepada anak angkatnya, dan sepeser pun tidak diberikan kepada keluarga ataupun saudara-saudara sekandung yang memang memiliki hubungan darah dengan pewaris, dan juga memiliki hak atas warisan tersebut.

Namun didalam hal ini masih ada sesuatu hal yang perlu dikemukakan, bahkan perlu adanya pemecahan masalah mengenai pelaksanaan wasiat harta yang terjadi didesa Tanjung Dalam, sebab dalam hal ini yang seharusnya harta peninggalan pewaris kepemilikannya diutamakan kepada ahli waris atau keluarga dari si pewaris itu sendiri. Melihat problematika tersebut, timbullah hasrat penulis ingin mengetahui lebih dalam masalah yang sedang terjadi dengan mengemukakan

bagaimanakah menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis memberikan judul penelitian ini yaitu: *Pelaksanaan Wasiat Harta Warisan Terhadap Anak Angkat di Desa Tanjung Dalam Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam.*

## **B. Fokus Masalah**

Sehubungan dengan materi yang sangat luas, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup materi masalah pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat berdasarkan pengetahuan dan praktek di masyarakat, sehingga pembahasan lebih terfokus dan lebih terperinci agar tercapainya suatu tujuan.

Dengan hal tersebut penulis hanya berlandaskan apa yang penulis temui dilapangan mulai dari tahun 2018 hingga 2019, mengenai Pelaksanaan Wasiat Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Didesa Tanjung Dalam Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan wasiat harta warisan terhadap anak angkat di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong?

2. Bagaimanakah menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pelaksanaan wasiat harta warisan terhadap anak angkat di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong ?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaann wasiat harta warisan terhadap anak angkat di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong
2. Untuk mengetahui bagaimanakah menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pelaksanaan wasiat harta warisan terhadap anak angkat di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita semua mengenai pelaksanaan wasiat harta warisan terhadap anak angkat ini. Dan terhindar dari kesalahan-kesalahan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberi wawasan pengetahuan penulis yaitu dengan memadukan yang terdapat pada kehidupan nyata dan teori yang di dapat kan didalam kegiatan belajar mengajar diruang

kelas perkuliahan. Selain itu juga dapat lebih mengetahui bagaimana pemahaman terhadap pelaksanaan wasiat harta warisan terhadap anak angkat di masyarakat desa Tanjung Dalam.

### 3. Bagi IAIN Curup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian penelitian selanjutnya.

### 4. Bagi Masyarakat

Penelitian dalam skripsi ini juga di harapkan dapat menjadi salah satu bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan wasiat harta warisan terhadap anak angkat di desa Tanjung Dalam.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Agar penelitian tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu di lakukan telaah pustaka. Dalam beberapa karya ilmiah seperti skripsi yang telah disusun, memang ditemukan pembahasan tentang wasiat harta warisan terhadap anak angkat.

Adriawan, “Pelaksanaan Wasiat Menurut KUHPerdara Di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam)” dari apa yang telah dijelaskan diatas maka dapat tarik kesimpulan sebagai berikut:

Ada beberapa pengaturan tentang pelaksanaan wasiat yang diterapkan di Pengadilan Negeri Makasar telah sesuai dengan KUHPerdara diantaranya mengenai pengangkatan pelaksana wasiat yang telah sesuai dengan Pasal 1006 KUHPerdara. Tugas dan wewenang pelaksana wasiat yang diatur dalam

Pasal 1007, 1009, 1010, 1011, 1012,1014, 1015, 1018 dan Pasal 1021 KUHPerdara. Sehingga pelaksanaan surat wasiat di Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam buku BAB XIV KUHPerdara tentang pelaksana surat wasiat dan pengelola harta peninggalan.<sup>6</sup>

Fikri Syahputra Naipospos,” Analisis Yuridis Pelaksanaan Wasiat Di Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor : 431/pdt.g/2016/pa.rap)” dari apa yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

wasiat hanya bisa dilaksanakan apabila wasiat dilakukan sesuai dengan apa yang disebutkan pada pasal 195 Kompilasi Universitas Sumatera Utara Hukum Islam. Artinya bahwa wasiat yang dilakukan di bawah tangan yaitu wasiat yang dibuat tanpa sepengetahuan dua orang saksi dan tidak dilakukan di hadapan notaris, maka wasiat itu tidak dapat diajukan pelaksanaannya di Pengadilan Agama, dan wasiat terbuat batal demi hukum. Wasiat yang dilakukan oleh pewasiat sebagaimana yang ada di dalam putusan Pengadilan Nomor 431/Pdt.G/2016/PA.Rap adalah wasiat yang ditulis tangan oleh pewasiat sendiri di atas kertas yang ditandatangani oleh pewasiat sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Adriawan, *Pelaksanaan Wasiat Menurut KUHPerdara Di Pengadilan Negeri Makassar (Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam)* pada tahun 2013, “Skripsi. Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2013). Hlm 58-59

<sup>7</sup> Fikri Syahputra Naipospos, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Wasiat Di Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor : 431/pdt.g/2016/pa.rap*, “Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2018). Hlm 95-97

Nani Tunjuha, “Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris Perspektif Sunni Dan Syi’ah” berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penerima wasiat yang termasuk ahli waris yang menerima wasiat Mazhab Syi’ah mengatakan wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak bergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisan. Golongan Sunni tidak membolehkan wasiat terhadap ahli waris. Sebagaimana pendapat Imam Mazhab yang empat yaitu Mazhab Hanafi, Syafi’i, Maliki dan Hambali mengatakan bahwa wasiat kepada ahli waris tidak dibolehkan, kecuali ahli waris lainnya menyetujuinya<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang penulis kaji memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul yang diuraikan diatas, jadi, judul ini baru pertama kali di angkat, dan belum pernah ada yang mengangkat judul ini sebelumnya.

Dari hasil yang telah penulis lakukan maka penulis meneliti tentang Pelaksanaan Wasiat Harta Warisan Terhadap Anak Angkat di Desa Tanjung Dalam Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Sebelumnya karya tulis oleh peneliti diatas belum ada yang menyinggung tentang suatu yang ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya memang sudah ada didalam Islam sendiri.

---

<sup>8</sup> Nani Tunjuha, *Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris Perspektif Sunni Dan Syi’ah*, “Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018). Hlm 17

Sedangkan yang peneliti tulis adalah secara praktek yang penulis temukan ditempat penulis tinggal. Dengan judul yang penulis ajukan maka penulis menjadikan sebuah rujukan untuk mempertajamkan bahasa pada penelitian ini.

## **G. Metode Penelitian**

Metode merupakan rumusan cara-cara tertentu agar sistematis untuk menanggapi sesuatu, dimaksudkan agar suatu hasil karya ilmiah (penelitian) tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah, dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Dalam hal ini Penulis mengadakan penelitian lapangan terkait dengan konsep tentang pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat.

### **2. Waktu dan Tempat Penelitian**

#### **a. Waktu Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari tanggal 30 september 2018 sampai dengan 13 juli 2019

#### b. Tempat Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong provinsi Bengkulu.

### 3. Jenis Data

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan faktual dan aktual mengenai fakta-fakta dan populasi atau daerah tertentu. Maka dalam hal ini peneliti menggambarkan fakta-fakta mengenai kegiatan-kegiatan di desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh. Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data yang digunakannya adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti. Jadi data primer ini merupakan data dari penelitian di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. Menurut pendapat yang lain, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan



mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer. Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam hal ini seluruh karya yang terkait dengan pelaksanaan wasiat harta menjadi data sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk membahas masalah atau problematika yang terdapat dalam judul skripsi ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Fenomena yang diteliti dalam kualitatif merupakan satu kesatuan antara subjek dengan lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian di Desa Tanjung Dalam Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

##### a. Metode wawancara/interview

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang hal yang tidak dapat diperoleh oleh pengamatan dan mendapatkan informasi terhadap data-data dokumentasi dan sebagainya.

Dengan berbagai pokok, di lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara antara lain di lakukan dengan:

1. Perangkat Agama (imam)
2. Tokoh Masyarakat
3. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang pelaksanaan wasiat harta warisan terhadap anak angkat yang berlaku di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong.

b. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul maka penulis memakai metode Deskriptif Analitik. Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penyusunan skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama Merupakan bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Landasan teori yang digunakan untuk mendukung proses analisis yaitu membahas mengenai pengertian wasiat secara umum, wasiat menurut fiqh, wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam, dasar Hukum wasiat, syarat-syarat wasiat, defenisi harta dan defenisi anak angkat.

Bab Ketiga Pada bab ini menjabarkan tentang profil wilayah penelitian yang berisikan sejarah singkat desa, letak geografis, mata pencarian.

Bab Keempat Analisis hasil penelitian tentang pelaksanaan wasiat harta warisan terhadap anak angkat di desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dan Untuk mengetahui bagaimanakah menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pelaksanaan wasiat harta Warisan terhadap anak angkat di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong

Bab Kelima merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian dan Istilah Wasiat

##### 1. Defenisi Wasiat

Fiqh adalah salahsatu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan tuhan, salahsatunya fiqh mawaris. Fiqh mawaris yaitu ilmu fiqh yang mempelajari siapa-siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan, dan siapa-siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterima, didalam fiqh mawaris juga dibahas mengenai wasiat dari pewaris sebelum ia meninggal dunia<sup>1</sup>.

Wasiat merupakan salahsatu keindahan islam, karena pemilik harta diberi kesempatan memberikan sebagian hartanya yang yang manfaat kembali kepadanya setelah kematiannya. Disamping juga merupakan bukti kasih sayang Allah SWT kepada para hambanya. Wasiat artinya disini adalah pernyataan kehendak oleh seorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal kelak. Demikian lah arti wasiat dalam hubungan dengan harta peninggalan dan hukum kewarisan.<sup>2</sup>

Wasiat secara umum adalah pesan seorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalnya.

Pengertian Wasiat menurut Fiqh adalah pesan seseorang kepada orang lain

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris cetakan ke 2*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada:1995), Hlm. 1

<sup>2</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Cetakan ke 7*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm. 104

untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalnya. Jadi, wasiat merupakan tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat, dan berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.<sup>3</sup>

Adapun hadis yang menguatkan ialah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَا حَقَّ  
أَمْرِي مُسْلِمًا لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ بَيْتٍ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» مُتَّفَقٌ  
عَلَيْهِ

*Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak sepatutnya bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan, lalu ia menginap dua malam, kecuali wasiat itu telah tertulis di sisinya." (H.R. Muttafaq Alaih).*

قال رسول الله : ( مَا حَقَّ أَمْرِي مُسْلِمًا لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ بَيْتٍ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ  
عِنْدَهُ )

*Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hak seorang muslim yang memiliki sesuatu yang dia ingin berwasiat padanya yang tertahan dua malam kecuali wasiatnya ditulis di sisinya." (H.R. al-Bukhari dan Muslim).<sup>4</sup>*

#### Wasiat Menurut Imam Madzhab

Secara terminologi, para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabarru. Pengertian ini adalah sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanafi yang mengemukakan bahwa wasiat itu adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik

<sup>3</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Edisi Baru*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), Hlm. 261

<sup>4</sup>Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, cetakan ke 11, (Jakarta:Team Darus Sunnah, 2015), Hlm.583-584

berupa kebendaan maupun manfaat secara sukarela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadinya kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut. Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali memberi definisi wasiat lebih rinci lagi, mereka mengatakan bahwa wasiat itu adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia.<sup>5</sup>

Para Imam Madzhab memberikan definisi tentang wasiat dengan sudut pandang masing-masing, berikut ini adalah pendapat mereka :

a. Madzhab Malikiyah.

Ulama Malikiyah mendefinisikan wasiat dengan :

الْوَصِيَّةُ فِي عَزْفِ الْفُقَهَاءِ عَقْدٌ يُوجِبُ حَقًّا فِي ثُلْثِ الْمَالِ عَاقِدَهُ يَلْزَمُ بِمَوْتِهِ

Artinya: “Akad yang mengharuskan adanya hak pada sepertiga harta, pelaksanaan akad tersebut akan terjadi dengan meninggalnya orang yang berwasiat.”

b. Madzhab Hanabilah.

Ulama Hanabilah mendefinisikan wasiat dengan :

الْوَصِيَّةُ هِيَ الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَوْتِ كَانَ يُوصَى شَخْصًا بِأَنْ يَقُومَ عَلَيَّ أَوْلَادُهُ الصِّغَارُ أَوْ يُزَوِّجَ بَنَاتِهِ أَوْ يَفْرُقَ ثُلْثَ مَالِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ

Artinya: “Suatu perkara dengan berpindahannya ( sesuatu ) setelah kematian. Seperti seseorang berwasiat untuk memberikan kepada anak-anaknya yang masih kecil, atau akan menikahkan anak perempuannya atau akan memisahkan sepertiga hartanya atau yang lainnya.”

c. Madzhab Hanafiah.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wasiat adalah :

الْوَصِيَّةُ تَمْلِكُكَ مُصَافًا إِلَيَّ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِطَرُوقِ التَّبَرُّغِ

<sup>5</sup> Asyuni A. Rahman et. al., *Ilmu Fiqh 3, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*,(Jakarta: Departemen Agama, 1986). Hlm 181

Artinya: “Pemberian kepemilikan kepada seseorang setelah terjadinya kematian dengan jalan berderma ( tabaru’).”

d. Madzhab Syafi’iyah.

Para ulama dari Madzhab Syafi’iyah mendefinisikan wasiat dengan :

الْوَصِيَّةُ تَبَرُّغٌ بِحَقِّ مُضَافٍ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ

Artinya: “Wasiat adalah Derma dan pemberian sesuatu hak atau kepemilikan kepada seseorang yang terjadi setelah kematian”<sup>6</sup>

Dari definisi para imam madzhab di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pesan dari seseorang yang akan meninggal dunia untuk memindahkan sebagian hartanya atau hak-haknya kepada orang lain setelah dia meninggal dunia.

Sementara hukum materil pengadilan yang digunakan dalam memutuskan perkara adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan instruksi Presiden No. 1 tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam ini kedudukannya sangat lemah dalam tata hukum Indonesia karena Kompilasi Hukum Islam tidak tercantum dalam urutan perundang-undangan di Indonesia. Faktor-faktor yang memperkuat pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam merupakan kesepakatan ulama nusantara yang di simpulkan dari 38 buku fikih. Dan keputusan menteri Agama RI No. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 yang memerintahkan kepada seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah terkait untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dan menerapkannya.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Abdrrahman Al-Jazairy, *Kitab Al-Fiqh ‘ala Madzahib Ala-Arba’ah*, Jilid ketiga, (Darul Kutub Al-Ilmiyah: Bairut Lebanon, 2003). Hlm 316

<sup>7</sup> Zaenal Mahmudi, *Jurnal Syari’ah Dan Hukum, Wasiat Solusi Alternatif Dari Pembagian Waris Yang Tidak Adil*, (Malang: UIN MALIKI, 2013), hlm. 111

Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesan itu sepeninggalnya. Jadi wasiat yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat dan berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal, wasiat berarti pula nasihat-nasihat atau kata-kata yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti setelah dia meninggal.<sup>8</sup>

Seperti yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Definisi menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung pengertian bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat, penerima Wasiat, dan benda yang diwasiatkan.

Sedangkan klausul wasiat ialah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) setelah yang memberikan meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi wasiat.<sup>9</sup>

## **2. Dasar Hukum Wasiat**

1. Al-qur'an surat Al-maidah ayat 106

---

<sup>8</sup> H.M Idris Ramulyon, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KUHperdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hlm. 105

<sup>9</sup> Amir Hamzah dan A.Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*,(Malang:IKIP, 1994), Hlm. 66



يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ  
 مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ<sup>ج</sup>  
 تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ<sup>د</sup>

وَلَا نَكْتُمُ شَهِدَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa."

## 2. Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ<sup>هـ</sup>  
 حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨١﴾

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."

## 3. Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 181

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ<sup>و</sup> إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨٢﴾

*Artinya: Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>10</sup>*

### 3. Syarat-Syarat Wasiat

Adapun syarat-syarat wasiat.

Menurut fiqh ada (5) lima syarat-syarat wasiat, diantaranya:

- a. Beragama islam, bearti orang yang menjalankan wasiat itu hendaklah orang islam.
- b. Sudah baliqh (sampai umur).
- c. Orang yang berakal.
- d. Orang yang merdeka (bukan hamba sahaya).
- e. Amanah (dapat dipercaya). Cakap untuk menjalankan sebagaimana yang di kehendaki oleh yang berwasiat.

Disyaratkan beberapa syarat tersebut karena penyerahan itu merupakan penyerahan tanggung jawab. Oleh karena itu, orang yang disertai wasiat apa bila merasa bahwa sifat-sifat yang di syartkan tersebut ada pada dirinya dan dia sanggup menjalankannya, hendaklah iya terima wasiat itu, akan tetapi, kalau ia merasa tidak mempunyai sifat-sifat itu, atau kurang kemauan dan kesanggupan untuk menjalankan tanggung jawab yang begitu berat, lebih baik tidak diterimanya agar wasiat tersebut dapat diserahkan kepada orang lain sehingga pekerjaan tersebut tidak sia-sia.<sup>11</sup>

Sementara Kompilasi hukum Islam Indonesia khususnya dalam ketentuan yang terdapat dalam buku II bab V pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-

---

<sup>10</sup> Al-quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris Cetakan Ke 1*, (bandung:pustaka setia, 2009), hlm. 344-345

persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan disarkan kepada kesukarelaan.
- b. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat.
- c. Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal dunia.<sup>12</sup>

#### 4. Sebab-sebab Batalnya Wasiat

Dalam Fiqh tradisional dikemukakan bahwa wasiat dapat saja batal jika orang yang memberi wasiat tidak cakap bertindak hukum atau orang yang memberi wasiat itu tidak berhak atas barang yang diwasiatkan itu, wasiat juga batal jika orang yang menerima wasiat itu lebih dulu meninggal dunia dari pada orang yang memberi wasiat dan wasiat juga bisa batal jika barang yang diwariskan itu musnah sebelum barang tersebut diterima oleh orang yang menerima wasiat.<sup>13</sup>

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai sebab-sebab batalnya wasiat, di atur dalam pasal 197:

(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun

---

<sup>12</sup> Rachnadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, cetakan ke 1, (Bandung :CV Mandar Maju, 2009), hlm. 219

<sup>13</sup> Rachmad Budino, *Perbandingan Kewarisan Islam Di Indonesia*, Hlm. 177

penjara atau hukuman yang lebih berat.

- c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
  - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
- a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
  - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut tetapi ia menolak untuk menerimanya.
  - c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat
- (3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Didalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur mengenai pencabutan wasiat dari pewaris. Pada dasarnya wasiat dapat dicabut kembali apabila calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan tetapi menariknya kembali. Hal ini dinyatakan dalam pasal 199 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menariknya kembali.

Dengan demikian apabila calon penerima wasiat telah menyetujuinya atau tidak menarik kembali persetujuannya, maka suatu wasiat tidak dapat dicabut.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam memandang wasiat bukan merupakan perbuatan hukum sepihak, melainkan dua pihak sebagaimana sebagaimana layaknya suatu perjanjian. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan apabila mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Pasal 199 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. apabila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris. Sesuatu wasiat yang dibuat berdasarkan akta Notaris maka hanya bisa dicabut berdasarkan akta Notaris juga.<sup>14</sup>

## 5. Bentuk-Bentuk Wasiat

Menurut Fiqh tidak ada ditentukan tentang bentuk suatu wasiat. Syariat Islam juga tidak menentukan bentuk yang tertulis, namun demi kesempurnaan dan guna membuktikan ada baiknya kalau wasiat tersebut dibuat secara tertulis. Untuk kebaikan dan keberesan terhadap penerima wasiat dikemudian hari, hendaklah suatu berwasiat dipersaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) saksi yang adil.<sup>15</sup>

Sementara bentuk-bentuk wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 195 yaitu dapat dilakukan dengan cara:

- a. Lisan, bahwa suatu wasiat atau pun akta dibawa tangan harus dilakukan dihadapan dua orang saksi.

---

<sup>14</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia, Cetaklan Ke I*, (jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hlm. 358-359

<sup>15</sup> <http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/perdata/wasiat.htm> (Di Akses Pada Tanggal 10 Mei 2019)

- b. Tertulis, bahwa suatu wasiat yang dilakukan secara tertulis dapat berupa akta dibawa tangan dan akta otentik. apabila wasiat dirujukan kepada ahli waris, maka persetujuan ahli waris atau para ahli waris lainnya itu dapat dibuat secara lisan ataupun tertulis. Persetujuan lisan atau tertulis yang bukan akta otentik harus dilakukan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.<sup>16</sup>

## 6. Penerima Wasiat

Madzhab empat sepakat tentang pelarangan wasiat untuk ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Madzhab Imamiyah mengatakan, "wasiat boleh diberikan untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak tergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisan." Praktik mahkamah-mahkamah di Mesir dulu berpegang pada Madzhab empat, kemudian berganti ke Madzhab Imamiyah. Praktik mahkamah syari'ah sunni Lebanon masih berpegang pada tidak sahnya wasiat untuk ahli waris, tetapi sejak beberapa tahun yang lalu, para hakim agama dinegeri ini telah mengajukan proposal kepada pemerintah untuk diperbolehkannya wasiat bagi ahli waris. Mereka menyatakan keinginan mereka untuk melaksanakannya.<sup>17</sup>

Adapun yang dapat menikmati wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu sesuai dalam pasal 171 huruf (f) dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah orang atau lembaga. Disamping itu, dari pasal 196 juga menegaskan bahwa dalam wasiat, baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Pada dasarnya setiap orang, kecuali pewasit sendiri dapat menjadi subjek penerima wasiat, kecuali sebagaimana

---

<sup>16</sup> Abdullah Tri Wahyudi *Op.Cit.* hlm. 358

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani *Op.Cit.* hlm. 351-352

yang tercantum dalam pasal 195 ayat (3), pasal 207 dan pasal 208 tentang orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat, yaitu:

1. Ahli waris, kecuali wasiat tersebut disetujui oleh semua ahli waris lainnya.
2. Orang yang melakukan pelayanan atau orang yang melakukan tuntunan rohani sewaktu pewasiat mengalami sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.
3. Notaris dan saksi-saksi pembuat akta<sup>18</sup>

#### **7. Barang Dan Manfaat Yang Diwasiatkan**

Semua madzhab sepakat bahwa barang yang diwasiatkan haruslah bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya, jadi tidaklah sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara *syar'i*, seperti minuman keras, jika si pemneri wasiat seorang muslim sebab wasiat identik dengan pemilikan. Jika pemilikan tidak bisa dilakukan, tidak ada wasiat.

Semua madzhab juga sepakat tentang sahnya mewasiatkan buah-buahan dikedun untuk tahun tertentu, ataupun untuk selamanya. Madzhab Imamiyah bahkan meluaskan pandangannya tentang wasiat hingga batas yang jauh. Imamiyah berpendapat tentang sahnya wasiat dengan barang yang belum ada, tetapi diduga bakal ada, atau yang tidak bisa diserahkan oleh si pemberi wasiat, seperti burung diudara atau hewan yang lari, atau burung yang tidak diketahui secara rinci, seperti

---

<sup>18</sup> Abdullah Tri Wahyudi *Op.Cit.* hlm. 359

sehelai pakaian atau seekor binatang. Bahkan mereka mengatakan bolehnya si pemberi wasiat membuat pernyataan yang sangat samar-samar.

Pasal 171 huruf (f) “suatu benda” sebagai sesuatu yang dapat diwasiatkan. Kompilasi Hukum Islam membedakan benda yang dapat diwasiatkan kedalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan pasal 200 yang menyatakan bahwa harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Wasiat juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan suatu benda tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 198 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Pembahasan jangka waktu yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam ini untuk memudahkan tertib administrasi.

Benda yang diwasiatkan mempunyai syarat yang melekat pada hubungan hukum antara pewasiat dengan benda yang diwasiatkan yaitu benda tersebut merupakan hak dari pewasiat. Oleh karena wasiat merupakan pemindahan hak, maka yang berhak memindahkan hak benda tersebut haruslah orang yang memilikinya

## **8. Batasan Wasiat**

Wasiat hanya berlaku dalam batasan sepertiga dari harta warisan, manakala terdapat ahli waris, baik wasiat itu dikeluarkan ketika dalam keadaan sakit ataupun sehat. Adapun jika melebihi sepertiga harta warisan, menurut *kesepakatan seluruh madzhab*, dibutuhkan izin dari para ahli waris. Jika semua mengizinkan, wasiat itu



berlaku. Akan tetapi, jika mereka menolak, wasiat itu batal. Jika sebagian dari mereka mengizinkan, sedangkan sebagian lainnya tidak, kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari harta yang mengizinkan, dan izin seorang ahli waris baru berlaku jika ia berakal sehat, Baligh, dan rasyid.<sup>19</sup>

Hal ini diatur dalam pasal 195 ayat (2) yang menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Sementara pasal 201 yang menegaskan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilakukan sampai batas sepertiga saja.<sup>20</sup>

## **B. Harta Warisan**

### **1. Pengertian Harta warisan**

Harta warisan menurut hukum islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya. Sedangkan harta warisan adalah harta *peninggalan* yang secara hukum *syara'* berhak di terima oleh ahli waris.<sup>21</sup>

Didalam Kompilasi hukum Islam harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris

---

<sup>19</sup> Beni ahmad saebani *Op. Cit.* hlm 352-367

<sup>20</sup> Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (malang:IKIP,1994), hlm. 66

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua* (Jakarta:Pustaka Adhitya Andrebina Agung, 2011). Hlm 215

selama sakit sampai meninggalnya. Biaya pengurusan jenazah, (tajhiz), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.<sup>22</sup>

## 2. Macam-Macam Harta Warisan

Dengan melihat kata-kata yang digunakan Allah untuk harta warisan yaitu “apa-apa yang ditinggalkan”, yang dalam pandangan ahli *ushul fiqh* berarti umum, maka dapat dikatakan bahwa harta warisan itu terdiri dari beberapa macam. Bentuk yang lazim adalah harta yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak.<sup>23</sup>

Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal harus diartikan sedemikian luas sehingga mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebendaan dan sifat-sifatnya yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda tetap, benda bergerak, piutang-piutang orang yang telah meninggal yang menjadi tanggungan orang lain. Termasuk didalamnya *diyah wajibah* yang dibayarkan kepadanya oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf, uang pengganti qisas karena tindakan pembunuhan adalah ayahnya sendiri, dan sebagainya.
- b. Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu-lintas, sumber air minum, irigasi pertanian, perkebunan, dan lain-lain.
- c. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak diyar, hak syuf'ah, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan, dan sebagainya.

---

<sup>22</sup> Abdullah Tri Wahyudi *Op.Cit.* hlm 353

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin *Op.Cit.* Hlm 215

- d. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digandakn oleh si pewaris barang-barang yang telah dibeli olehnya ketika hidup yang harganya dibayar, tetapi barangnya belum diterima, barabg-barang yang sudah dijadikan maskawain istrinya yang belum diserahkan sampai ia meninggal,dan sebagainya.

Walaupun pengertian *tirkah* sangat luas terjadi juga perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Golongan *hanafiyyah* memiliki tiga pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang mansyur bahwa *tirkah* adalah harta benda yang ditinggalkan si pewaris yang tidak mempunyai hubungan dengan orang lain.

Sebagian golongan *hanafiyyah* lainnya mengatakan bahwa *tirkah* adalah sisa harta setelah diambil perawatan dan pelunasan utang. Jadi, *tirkah* adalah harta peninggalan yang harus dibayar untuk melaksanakan wasiat, dan yang harus diterima oleh ahli warisnya. Sebagian lainnya mengatakan bahwa *tirkah* mempunyai arti yang mutlak, mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya perawatan, pelunasan utang, pelaksanaan wasiat, dan penerimaan kepada ahli waris.

Ibnu hazm sependapat dengan pendapat *fukaha hanafiyyah*, dengan menetapkan bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan pada harta, bukan yang lain, yang ditinggalkan oleh manusia sesudah ia mati. Adapun hak-hak, ia tidak diwariskan kecuali yang mengikuti harta atau dalam pengertian harta, misalnya hak pakai, hak penghormatan, hak tinggal ditana monopoli untuk bangunan dan tanaman.

Menurut madzhab *Maliki*, *Syafi'i*, dan *Hambali*, peninggalan ini meliputi semua harta dan hak yang ditinggalkann oleh pewaris, baik hak harta benda maupun hak bukan harta benda. Hanya imam malik saja yang memasukan hak-hak si pewaris,

baik hak yang tidak dapat dibagi, seperti hak menjadi wali nikah kedalam keumuman arti hak-hak.

Kitab Undang-undang hukum warisan mesir dalam menetapkan pengertian *tirkah* mengambil pendapat jumbuh, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si pewaris yang mencakup seluru hartaatau tanggungan yang berhubungan dengan hak orang lain, biaya-biaya, pelunasan hutang baik *Ainiyah* maupun *mutlaqah*, sisa yang diwariskan, dan yang diterima oleh ahli waris.

## 2. Syarat-Syarat Harta Yang Diwariskan

Suatu harta yang diwasiatkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hartanya dapat diwariskan atau merupakan barang-barang bernilai.
- b. Sudah ada ketika wasiat itu dibuat.
- b. Milik pemberi wasiat itu sendiri.

## 3. Harta Bawaan Dan Gono-Gini

Hukum adat meneliti terlebih dahulu tentang jenis dan asal harta peninggalan itu sebelum dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, apakah harta itu merupakan harta masing-masing pihak yang terpisah satu sama lain atau merupakan harta campur kaya dari suami istri.

- a. *Harta* milik masing-masing suami istri

Harta milik masing-masing suami dan istri itu dapat diperoleh dari dua jalan, yaitu:

1. Diperoleh secara warisan dari ahli waris mereka masing-masing.
2. Diperoleh secara hibah atau usaha sendiri.

Harta kekayaan sendiri yang diperoleh secara waris di berbagai daerah, mempunyai nama sendiri-sendiri, misalnya di Jawa disebut *gono* dan *gawan*, di Sumatera disebut *pusaka*, dan di Sulawesi disebut *sisila*.

Pada umumnya harta kekayaan ini menjadi harta milik masing-masing. Apabila mereka meninggal harta tersebut diwarisi oleh anak-anaknya. Harta kekayaan masing-masing yang diperoleh dengan cara hibah atau hasil usaha mereka, baik sebelum maupun sesudah perkawinan, juga merupakan harta kekayaan masing-masing secara terpisah dari harta yang lainnya.

Jika harta kekayaan masing-masing yang diperoleh secara warisan itu hanya dapat diwarisi oleh anak-anaknya, atau keluarganya apabila tidak mempunyai anak, kekayaan yang diperoleh secara hibah atau hasil usaha sendiri dapat diwarisi oleh anak dan istri atau suami yang masih hidup. Ada daerah yang menetapkan bagian istri yang ditinggalkan  $\frac{1}{8}$ , dan daerah lainnya tidak memberikan warisan kepadanya tetapi hanya menafkahi sampai meninggal dunia.

b. Harta campur kaya

Harta yang di Jawa timur disebut dengan *gono-gini*, di Jawa Barat *guna kaya*, (campur kaya), di Minangkabau disebut *harta suarang*, dan di Banda Aceh disebut *hareuta seuhareuket*. Adalah menjadi harta milik bersama dari dua orang suami istri.

Harta *gono-gini* adalah harta yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya ikatan perkawinan, yang keduanya bekerja untuk kepentingan hidup berumah tangga. Bekerja disini hendaklah diartikan luas, sehingga istri yang pekerjaannya tidak nyata-nyata menghasilkan uang tetapi dianggap bekerja, seperti

memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dan harta kekayaan yang diperoleh suami secara kongkret menjadi milik bersama.

Di dalam susunan yang menganut *parental*, semua harta kepunyaan kedua orang tua ini diwarisi kepada anak-anaknya dengan sama rata. Harta warisan dalam sistem ini selalu terdiri atas harta kekayaan sendiri, ditambah setengah atau dua per tiga untuk suami dan sepertiga untuk istri dan harta gono-gini.<sup>24</sup>

### c. Anak Angkat

#### 1. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua (ayah dan ibu) sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedangkan keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. Sehingga kemudian di antaramerekapun ada yang mengangkat anak.

Anak angkat didalam Kompilasi Hukum Islam ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>25</sup> Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum adat,

---

<sup>24</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris cetakan Ke 3*, (Bandung:Pustaka setia, 2006), hlm. 39-43

<sup>25</sup> Abdullah Tri Wahyudi *Op. Cit.* hlm. 354

yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan ketentuan mengenai waris. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, t.t), hlm. 34-35

## BAB III

### GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa<sup>1</sup>

Berdasarkan berita para sesepuh desa diperkirakan pada tahun 1713 ada suatu petalang yang masuk marga bermani ulu raya yang dikenal dengan Talang Ka'it, penduduk aslinya suku Rejang yang bercocok tanam dan mendiami wilayah tempat perbukitan. Atas kesepakatan pemerintahan marga Talang Kait dirubah menjadi Tanjing Alam yang berarti Paku Bumi. Setelah beberapa tahun pemerintahan marga mengganti nama Tanjing Alam menjadi Sedalam. Kemudian pada tahun 1898 disepakati penggantian nama kampung dari Sedalam menjadi Tanjung Dalam yang ditunjuk pula seorang pemimpin kampung yang diberi gelar PATEI. Patei pertama Tanjung Dalam adalah Puyang Dangek. Namun pusat pemerintahan masih berada di Desa Dusun Sawah.

Seiring berjalannya waktu berangsur-angsur masyarakat yang menghuni tempat tersebut semakin banyak dan terus berkembang, sehingga muncullah niat dan itikad bersama untuk membentuk desa. Berkat doa dan perjuangan bersama, akhirnya pada tahun 1920 resmi terbentuknya Desa Tanjung Dalam (yang wilayahnya sekarang meliputi desa Pungguk Lalang, Turan Baru, Tanjung Dalam dan Air Lanang)

Untuk mengisi pimpinan desa dilakukan pemilihan kepala desa pertama, pemilihan ini dimenangkan oleh *Ka'ib* (menjabat tahun 1968-1976 M). Setelah

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Curup Selatan, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) Perubahan Tahun Anggaran 2016-2022*. Hal 4-5



masa jabatan Kepala Desa berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa kedua, pemilihan ini dimenangkan oleh *Baharudin* (menjabat tahun 1976-1985 M). Setelah masa jabatan kepala desa berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa ketiga, pemilihan ini dimenangkan oleh *Jilani* (menjabat tahun 1985-2001 M). setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa keempat, pemilihan ini dimenangkan oleh *Salimin* (menjabat tahun 2001-2007 M). setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir maka pihak kecamatan curup selatan menunjuk seorang pelaksana tugas Kades sehingga Tanjung Dalam di pimpin oleh *Joni* tahun (tahun 2007 M). setelah itu diadakan pemilihan Kepala Desa kelima, pemilihan ini dimenangkan oleh *Jon Kenedi* (menjabat tahun 2007-2013 M). setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir diadakan pemilihan Kepala Desa keenam, pemilihan ini dimenangkan oleh *Betnan Junaidi* (yang menjabat tahun 2013-sekarang).

### Sejarah perkembangan desa

Tabel III.1

Tahun	Kejadian Yang Baik	Kejadian Yang Buruk
1713-1898	Dilaksanakan musyawarah dan sepakat membentuk sebuah kampung/petalangan yang dinamakan Talang Kait, oleh pemerintahan marga diganti menjadi Tanjing Alam, kemudian diganti menjadi Sedalam. Dan akhirnya disepakati Tanjung Dalam.	-
1968	Dihapuskan system pemerintahan Marga dan pemerintahan dusun menjadi pemerintahan desa maka disepakati pemilihan kepala desa secara langsung. Pemilihan Kepala Desa yang pertama dimenangkan oleh KA'IB.	-
1976	Dilaksanakan pemilihan Kepala Desa kedua dimenangkan oleh Baharudin.	Terjadi Gempa Bumi yang mengakibatkan desa mengalami kerugian besar

1985	Dilaksanakan pemilihan Kepala Desa ketiga dimenangkan oleh Jilani.	-
2001	Dilaksanakan pemilihan kepala desa keempat dimenangkan oleh Salimin.	-
2004	Terjadinya Pemekaran Kecamatan Curup Selatan Dari Kecamatan Curup.	-
2007	Terjadi kekosongan jabatan Kades maka ditunjuk seorang PJS. Kades bernama Joni	-
2007	Dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang kelima dimenangkan kembali Jon Kenedi.	-
2013	Dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang keenam yang dimenangkan oleh Betnan Junaidi.	-
2007	Pembangunan saluran pembuangan air limbah (SPAL) dari program PNPM-PPK dusun I dan II.	-
2008	Pembangunan jalan rabat beton dari program PNPM-PMd di Dusun I dan II.	Terjadi Gempa Bumi yang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat
2009		Mewabahnya penyakit cikungunya secara meluas, sehingga banyak warga masyarakat yang menderita penyakit cikungunya
2009	Pembangunan Posyandu dari program PMPN-MPd di dusun I.	-
2009	Pembangunan balai desa dari ADD di Dusun I.	-
2009	Mendapatkan bantuan dari program GAPOKTAN, termasuk kegiatan simpan pinjam	-
2010	Pembangunan jalan rabat beton (jalan sentra produksi menuju lahan perkebunan (dari program PNPM-PMd di Dusun I.	-
2010	Melanjutkan pembangunan Balai Desa (polesteran dinding dan pembuatan teras Balai Desa) dari dana Desa (ADD) di Dusun I.	-
2011	pembangunan jalan Rabat beton (Jalan Sentra Produksi menuju lahan perkebunan) dari program PNPM-PMd di Dusun II.	-
2011	Melanjutkan pembangunan Balai Desa (pemasangan keramik Balai Desa) dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Dusun I.	-
2012	pembangunan jalan rabat beton (Jalan Sentra Produksi menuju lahan perkebunan) dari program PNPM-PMd di Dusun I dan II.	-

2012	Pembangunan jalan rabat beton dari dana Alokasi dana desa (add) di dusun I dan II.	-
2013	Pembangunan jembatan dan pembukaan badan jalan dari program PNPM-MPd di dusun I dan II.	-
2013	Dilaksanakan pemilihan kepala desa yang keenam yang dimenangkan oleh Betnan Junaidi.	-
2014	Pembangunan jalan rabat beton (Jalan Sentra Produksi menuju lahan perkebunan) dari program PNPM-MPd di dusun I dan II.	-
2014	Pembangunan papin blok Balai Desa dari (ADD).	-
2015		Terjadinya kemarau panjang $\pm$ 6 bulan yang menyebabkan lahan perkebunan kering, menurunnya hasil pertanian masyarakat
2015	Pembangunan jalan lapen dari Dana Desa (DD) di dusun I dan II.	-
2015	Pembangunan Balai pertemuan Desa dari (ADD)	-
2016	Pembangunan jalan TelFod dari Dana Desa (DD) Di Dusun I dan II.	-
2016	Pembukaan badan jalan, Drainase, dan pelapis tebing dari Dana Desa (DD) di dusun I.	-

## B. Letak Geografis<sup>2</sup>

### 1. Peta Desa

Propinsi Bengkulu terletak di bagian barat pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan pantai  $\pm$ 525 KM dan luas wilayah 32.365,6 KM<sup>2</sup> yang memanjang dari perbatasan Propinsi Sumatra Barat sampai propinsi Lampung dengan jarak  $\pm$ 567 KM<sup>2</sup>.

Desa Tanjung Dalam adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah 3569,5 Hektar. Jarak dari desa ke ibukota kecamatan 1,2 KM, jarak dari desa ke

---

<sup>2</sup> *ibid.*, hlm 6

ibukota kabupaten 2,4 KM. Adapun batas-batas wilayah desa Tanjung Dalam adalah:

- a. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Turan Baru
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Air Lanang
- c. Sebelah Selatan :berbatasan dengan lahan pertanian warga Desa pungguk Lalang
- d. Sebelah Utara : berbatasan dengan Bukit Basah

Wilayah Desa Tanjung Dalam, 90% berupa daratan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dengan komoditi utama kopi, sahang, durian dan dipergunakan untuk pemukiman penduduk sekitar 25%, sedangkan 10% berupa perairan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan persawahan, dan lahan kolam ikan.

Iklim Desa Tanjung Dalam sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam dan pola pertanian yang diterapkan masyarakat dalam hal mengelolah lahan pertanian yang ada di Desa Tanjung Dalam.

## **2. Kondisi Desa**

### **a. Keadaan Sosial**

Penduduk Desa Tanjung Dalam berasal dari berbagai daerah dimana yang mayoritas penduduknya asli suku Rejang Bermani / Rejang Manei dan sebagian kecil dari suku Rejang Utara, Jawa dan Kerinci. Sehingga tradisi musyawarah mufakat, gotong royong dan kearifan lokal cenderung lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan dari pada jalur hukum, hal ini untuk

menghindari adanya gesekan-gesekan terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Desa Tanjung Dalam mempunyai jumlah penduduk 1.210 jiwa yang terdiri dari laki-laki; 512 jiwa, perempuan: 698 jiwa dan 517 KK yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel III.2*

keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Jumlah
Jiwa	417	412	381	1.210
KK	195	187	135	517

Jumlah penduduk Desa Tanjung Dalam lebih dominan di Dusun I karena luas wilayah dusun I lebih luas.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat SDM di Desa Tanjung Dalam termasuk kategori rendah secara rata-rata tamatan SD dan tamatan SMP lebih mendominasi hal ini dikarenakan banyak anak putus sekolah pada usia remaja menginjak remaja.

*Tabel III.3*

Tidak Sekolah	Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diplom a	S1	S2dst
408	112	250	270	135	15	20	0
Orang	Orang	orang	Orang	orang	orang	orang	Orang

c. Jenis Pekerjaan

Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani (sebagian besar petani kopi, sahang dan sebagian kecilnya sawah dan palawija). Hal ini sesuai

dengan kondisi Desa Tanjung Dalam yang berupa perbukitan, hutan dan perkebunan.

*Tabel III.4*

Buruh	Petani	Peternak	Jasa/ keterampilan	Pedagang	Honorar/ kontrak	PNS	TNI/ POLRI	Swasta/ lainnya
125	717	81	15	35	12	15	0	76
Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang

d. Kepemilikan Ternak

Masyarakat Desa Tanjung Dalam sebagian besar memiliki ternak ayam / unggas dan sebagian kecil memiliki ternak kerbau.

*Tabel III.5*

Ayam/ Unggas	Kambing	Sapi	Kerbau	Lainnya
1230 Ekor	50 Ekor	25 Ekor	18 Ekor	0 Ekor

e. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Dalam secara rata-rata tergolong masyarakat menengah kebawah dan RTM, sedangkan hanya sebagian kecilnya yang berekonomi kuat/menengah keatas. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya SDM dan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani yang menggunakan pola pertanian tradisional. Selain bertani ada juga yang bekerja sebagai buruh bangunan, Buruh tani, PNS, Honorar dan pelayanan jasa lainnya.

## f. Kelembagaan Desa

## 1. Pembagian Wilayah

Wilayah Desa Tanjung Dalam terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun dimana setiap Dusun memiliki wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat desa berada di dusun I dan setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun.

*Sarana dan psarana desa*

Tabel III.6

NO	SARANA/ PSARANA	JUMLAH/ VOLUME	LOKASI
1.	Kantor/Balai Desa	1 Unit	Dusun I
2.	Masjid	1 Unit	Dusun I
3.	Mushollah	1 Unit	Dusun III
4.	Posyandu	1 Unit	Dusun I
5.	Pos Ronda	3 Unit	Dusun III
6.	Gedung SD	1 Unit	Dusun II
7.	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	2 Titik	Dusun II
8.	Jalan Poros/Hot Mix	±700M	Desa
9.	Jalan Telford/Pekerasan	±1.600M	Dusun I,II
10.	Jalan Lapisan Penetrasi	±590M	Dusun I,II
11.	Jalan Rabat Beton Ke Perkebunan	±2.100M	Dusun I,II,III
12.	Jalan Rabat Beton Dalam Desa	±1.150M	Dusun I,II,III
13.	Je Jalan Tanah/Setapak	7.300M	Dusun I,II,III
14.	jembatan Beton Dalam Desa	1 Unit	Dusun I

15.	Jembatan Beton Ke Perkebunan	-	-
16.	Jembatan Gantung	1 Unit	Desa
17.	Jembatan Papan/Bambu	3 Unit	Dusun I,II
18.	SPAL	±450M	Dusun I,II
19.	Saluran Irigasi	±560M	Dusun III
20.	Lapangan Bola Volly	1 Titik	Dusun II
21.	Fasilitas Jaringan Telepon	1 Paket	Desa
22.	Usaha Penggilingan Kopi/Padi	2 Unit	Dusun I,II
23	Kolam Pancing	4 Unit	Dusun I,II

## 2. Susunan Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)<sup>3</sup>


Susunan organisasi pemerintah desa dan tata kerja pemerintahan desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan sebagai berikut

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal 10



Tabel III.7



Keterangan Singkatan:

1. Betnan Junaidi adalah Kepala Desa.
2. Paisal Bakri adalah Sekretaris Desa.
3. Mike Soraya adalah Kepala Urusan
4. Naimatul Insani adalah Kepala Urusan.
5. Sainir Kusyandi adalah Kepala Urusan
6. Komarudin adalah Kepala Dusun I
7. Edi Elius adalah Kepala Dusun II
8. Bambang adalah Kepala Dusun III

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong?

Untuk mengetahui pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat di Desa Tanjung Dalam maka penulis mewawancarai partisipan sebagai berikut:

#### *Tabel Profil Partisipan*

*Tabel IV.1*

<b>Partisipan</b>	<b>Profil</b>
P1	Betnan Junaidi seorang laki-laki yang berumur 54 tahun ( lima puluh empat tahun), yang dikenal di Desa Tanjung Dalam sebagai Kepala Desa.
P2	Al Fajar seorang laki-laki berumur 57 (lima puluh tujuh) tahun, yang dikenal di Desa Tanjung Dalam sebagai Imam.
P3	Ahmad Dailani seorang laki-laki berumur 55 (lima puluh lima) tahun, selaku tokoh masyarakat desa Tanjung Dalam.
P4	Komarudin seorang laki-laki yang berumur 50 (lima puluh) tahun, selaku Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Dalam.
P5	Ahmad Jais seorang laki-laki berumur 48 (empat puluh delapan ) tahun, selaku tokoh masyarakat Desa Tanjung Dalam.
P6	Jon seorang laki-laki berumur 56 (lima puluh enam) tahun, sebagai pelaksana wasiat.

Alasan penulis memilih partisipan diatas guna mewakili pendapat masyarakat lain yang banyak berpengaruh dalam hal wasiat harta terhadap anak angkat di Desa Tanjung Dalam, yaitu keterlibatan Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat maupun masyarakat yang melaksanakan wasiat tersebut.

Pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat di masyarakat desa Tanjung Dalam Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya ada tatacara ketika wasiat harta terhadap anak angkat tersebut hendak dilaksanakan:

Berdasarkan Partisipan P1, P2 dan P3, pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat tersebut dilaksanakan karena pewasiat tidak memiliki anak kandung dari pernikahannya, jadi wasiat dilaksanakan disaat pewasiat sudah mulai tua atau dalam keadaan sakit parah, wasiat tersebut disampaikan langsung secara lisan kepada anak angkatnya, namun ada juga wasiat dibuat secara tertulis yang sah tetapi hanya beberapa, jadi wasiat cukup dihadiri oleh orang-orang yang bersangkutan saja dan sangat jarang terjadi wasiat melalui pihak-pihak lain atau melalui notaris, wasiat tersebut disampaikan secara langsung dari pewasiat dihadapan anak angkatnya. jadi dengan wasiat tersebut pihak-pihak lain tidak dapat lagi mengganggu-gugat atau mengubah wasiat yang telah sampaikan kepada anak angkatnya tersebut, karena pewasiat sendiri tidak memiliki anak kandung jadi anak angkatlah sebagai pengganti anak kandungnya yang berhak untuk pengelolah seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewasiat. Jadi kedudukan anak angkat disini disamakan dengan anak kandung, karena pewasiat sendiri tidak memiliki anak kandung dari pernikahannya.

Berdasarkan tiga partisipan diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan wasiat harta yang terjadi di Desa Tanjung Dalam tersebut yaitu si pewasiat mewasiatkan seluruh harta kekayaannya untuk diberikan kepada anak angkatnya, karena pewasiat tidak memiliki anak kandung dari pernikahannya, dan pelaksanaan wasiat harta warisan terhadap anak angkat yang ada di Desa Tanjung Dalam dibagikan berdasarkan pemahaman dari masyarakat itu sendiri.

Dari penjelasan pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat diatas maka dapat menimbulkan suatu permasalahan sebagai berikut, ketika pewasiat telah meninggal dunia saudara-saudara sekandung dari pewasiat bisa saja mengambil alih harta kekayaan yang diberikan pewasiat kepada anak angkatnya, karena pelaksanaan wasiat tersebut hanya merekalah yang mengetahui tanpa di saksikan beberapa orang saksi, dan wasiat tersebut juga tidak dibuat berdasarkan surat tertulis yang sah, dan tidak pula melalui notaris. Seperti yang kita ketahui anak angkat tersebut bukanlah anak kandung dari pewasiat, tetapi merupakan anak orang lain yang di adopsi dan dijadikan anak angkat, sedangkan masih ada saudara-saudara sekandung pewasiat yang masih hidup dan juga berhak atas harta yang ditinggalkan tersebut.

Masyarakat memahami pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat ini hanya berupa pesan lisan, walaupun ada juga yang melaksanakan wasiat secara tertulis tetapi sangat jarang terjadi. Dan juga disini masyarakat memahami

kedudukan anak angkat tersebut dapat disamakan dengan anak kandung dalam hal mendapatkan harta warisan.<sup>1</sup>

Menurut P4 mayoritas masyarakat yang melaksanakan wasiat harta terhadap anak angkat itu hanya disampaikan secara lisan kepada anak angkatnya, karena anak angkat disini dianggap sebagai ahli waris pengganti anak kandung, dan sangat jarang terjadi wasiat yang diberikan terhadap pihak lain atau dibuat secara tertulis. karena wasiat disini hanya disaksikan oleh orang-orang yang yang bersangkutan saja.<sup>2</sup>

Jadi mayoritas masyarakat yang melaksanakan wasiat harta terhadap anak angkat itu disampaikan secara lisan saja, sangat jarang terjadi wasiat dibuat secara tertulis atau melibatkan pihak lain. Dan masyarakat memahami kedudukan anak angkat dapat disamakan dengan anak kandung, yaitu sebagai ahli waris pengganti, karena si pewasiat sendiri tidak memiliki anak kandung.<sup>3</sup>

Tentang pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat yang dipahami P5 sama dengan yang di pahami P6, bahwa wasiat harta terhadap anak angkat tersebut wajib dilaksanakan bahkan seluruh harta kekayaan pewasiat mulai dari uang, rumah, tanah, sawah, bahkan kendaraan, semuanya sah diberikan kepada anak angkatnya, karena anak angkat disini sebagai pengganti anak kandung dari pewasiat yang tidaak memiliki anak kandung. Jadi anak angkat berhak

---

<sup>1</sup>Wawancara, Dengan Kepala Desa Tanjung Dalam Bapak Betnan Junaidi pada tanggal 11 mei 2019

<sup>2</sup>Wawancara, Dengan Imam Desa Tanjung Dalam Bapak Al Fajar Pada Tanggal 10 Mei 2019 Wawancara, Dengan Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Dalam Bapak Ahmad Dailani pada tanggal 09 Mei 2019

<sup>3</sup>Wawancara, Dengan Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Dalam Bapak Khomarudin pada tanggal 12 Mei 2019

mendapatkan semua harta peninggalan dari pewasiat ketika pewasiat telah meninggal dunia.<sup>4</sup>

Berdasarkan partisipan diatas bahwa wasiat harta terhadap anak angkat tersebut wajib dilaksanakan, dan pewasiat boleh memberikan seluruh harta kekayaan miliknya kepada anak angkatnya, masyarakat dalam memahami pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat ini jelas berdasarkan dengan apa yang mereka saksikan, sehingga pemahaman mereka sangat terbatas, maksudnya ialah sebatas pemahaman masyarakat mengenai wasiat saja tetapi belum mengetahui cara pelaksanaan wasiat yang sebenarnya yang sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Mayoritas pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat diatas sangat minim, bahkan tidak sepenuhnya mengetahui siapa-siapa saja yang tergolong ahli waris dan siapa-siapa saja yang berhak menerima wasiat tersebut. Masyarakat juga tidak pernah memperhatikan akan adanya tatacara pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat sebelum wasiat tersebut benar-benar dilaksanakan.<sup>5</sup>

Sekalipun memang bukan menjadi sebuah masalah namun pemahaman masyarakat tersebut juga menjadi perhatian peneliti karena jangan sampai terjadi pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat yang ada didalam masyarakat desa Tanjung Dalam tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam. Dan juga dapat

---

<sup>4</sup> *Wawancara*, Dengan Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Dalam Bapak Ahmad Jais pada tanggal 12 Mei 2019

<sup>5</sup> *Wawancara*, dengan Pelaksana Wasiat Desa Tanjung Dalam Bapak Joni pada tanggal 12 Mei 2019

menambah pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat yang ada didalam masyarakat tersebut.

Ulama Fiqh menjelaskan mengenai pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat boleh dilakukan karena anak angkat tersebut bukan merupakan ahli waris dari orangtua angkatnya, mengenai penerima wasiat fukaha telah sepakat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli warisnya.

mayoritas Ulama Fiqh sepakat mensyaratkan bahwa mesti ditunjukan kepada kepentingan umum, seperti lembaga-lembaga keagamaan dan kemasyarakatan, seperti sekolah, masjid, dan lembaga-lembaga sosial lainnya, atau kepada pribadi tertentu.

Meskipun pengangkatan anak menurut ulama fiqh dibolehkan, tetapi ketika orang tua angkatnya meninggal, dia tetap tidak mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan orang tua angkatnya tersebut.

Karena salahsatu sebab adanya hak penerimaan warisan itu adalah adanya hubungan darah atau kerabat antara orang yang meninggal dengan ahli warisnya. Karena diantara keduanya tidak ada hubungan darah atau kerabatan. Hal ini disebabkan karena memang syariat lebih mengutamakan kerabat yang paling dekat dan memiliki hubungan darah dengan *muwarrits* (orang yang meninggal dan meninggalkan harta waris) ketimbang orang lain. bahkan saudara yang agak jauh pun bisa terhalang hak warisnya dengan adanya kerabat yang lebih dekat.

Tetapi tetap ada solusi agar anak angkat tersebut bisa mendapatkan bagian dari harta waris orang tua angkatnya. Yaitu dengan cara wasiat. Dimana

sebelum meninggal orang tua angkatnya berwasiat untuk memberikan sebagian dari harta warisnya untuk anak angkatnya. Tetapi dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Jadi menurut Ulama Fiqh anak angkat hanya mendapatkan maksimal sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat, Hal ini dapat dilihat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan kompilasi Hukum Islam buku II hukum kewarisan pasal 209 menjelaskan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat atau wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat



diketahui bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi. Namun untuk menjaga hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat, maka sebagian harta yang dimiliki dapat diwarisi oleh anak angkat dengan cara wasiat atau wasiat wajibah.<sup>6</sup>

Makna “wasiat wajibah” seorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata in konkreto. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus wajib berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya. Jadi, dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat hanya mendapatkan maksimal sepertiga harta warisan dari orang tua angkatnya.<sup>7</sup>

## **B. Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat yang ada di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong**

1. Menurut Fiqh mengenai pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat yang ada di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong.

Teoritis hukum islam (klasik dan kotemporer) berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat terhadap anak angkat. Jumhur ulama berpendapat bahwa sifatnya hanya dianjurkan, bukan wajib, dengan tujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan dalam menghadapi

---

<sup>6</sup> Abdullah Tri Wahyudi *Op.Cit.* hlm. 359

<sup>7</sup> masyarakat tidak mengetahui tatacara pelaksanaan wasiat terkhusus mengenai wasiat harta terhadap anak angkat, anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris, yang menjadi masalah anak angkat tersebut mendapatkan seluruh dari harta peninggalan si pewasiat sedangkan hukum islam menjelaskan dalam hal penerimaan harta peninggalan pewasiat itu yang berhak menerimanya adalah ahli warisnya.

kesulitan hidup. Akan tetapi sebagian Ulama fiqh lainnya mengatakan wasiat itu wajib berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ  
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

Meskipun pengangkatan anak menurut ulama fiqh dibolehkan, tetapi ketika orang tua angkatnya meninggal, anak angkat tetap tidak mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan orang tua angkatnya tersebut. Karena salahsatu sebab adanya hak penerimaan warisan itu adalah adanya hubungan darah atau kerabat antara orang yang meninggal dengan ahli warisnya.

Hal ini disebabkan karena memang hukum islam lebih mengutamakan kerabat yang paling dekat dan memiliki hubungan darah dengan *muwarrits* (orang yang meninggal dan meninggalkan harta waris) ketimbang orang lain. Bahkan saudara yang agak jauh pun bisa terhalang hak warisnya dengan adanya kerabat yang lebih dekat. Tetapi tetap ada solusi agar anak angkat tersebut bisa mendapatkan bagian dari harta waris orang tua angkatnya. Yaitu dengan cara wasiat, dimana sebelum meninggal orang tua angkatnya berwasiat untuk memberikan sebagian dari harta warisnya untuk anak angkatnya. Tetapi dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Karena jumlah maksimal untuk wasiat itu adalah sepertiga dari harta

waris. Untuk memberikan jaminan bagi anak angkat dalam memperoleh harta dari orang tua angkatnya, maka orang tua angkat memberikan hibah harta kepada anak angkat semasa hidupnya. Dan mengenai bentuk-bentuk wasiat tidak di tentukan dalam fiqh tetapi demi kesempurnaan wasiat tersebut lebih baik wasiat dibuat secara tertulis dengan dua orang saksi yang adil.

Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat yang terjadi di desa Tanjung Dalam, tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan Ulama Fiqh, karena pelaksanaan wasiat harta yang terjadi didalam masyarakat tersebut si pewasiat mewasiatkan seluruh harta peninggalannya untuk diberikan kepada anak angkatnya. Dan masyarakat dalam melaksanakan wasiat tersebut hanya disampaikan secara lisan saja baik dengan dua orang saksi atau tidak adanya saksi, dan juga didalam masyarakat anak angkatnya mendapatkan seluruh harta peninggalan dari pewasiat baik berupa uang, rumah, kendaraan, tanah, sawah dan harta kekayaan lainnya, karena pandangan masyarakat tersebut anak angkat adalah sebagai pengganti anak dari pewasiat yang tidak memiliki anak kandung.

Sedangkan menurut Ulama Fiqh dasar pewarisan hanya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan, anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, namun tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Seperti yang kita ketahui anak angkat tersebut tidak memiliki hubungan darah atau pun kerabat dari pewasiat tersebut, ia merupakan anak orang lain yang diadopsi yang

kemudian dijadikan anak angkat.<sup>8</sup>

Tetapi agar anak angkat tersebut bisa mendapatkan bagian dari harta waris orang tua angkatnya. Yaitu dengan cara wasiat, dimana sebelum meninggal orang tua angkatnya berwasiat untuk memberikan sebagian dari harta warisnya untuk anak angkatnya, tetapi dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Karena jumlah maksimal untuk wasiat itu adalah sepertiga dari harta waris. Jadi menurut Ulama fiqh anak angkat hanya mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkatnya maksimal sepertiga dan tidak boleh melebihi dari sepertiga tersebut.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam mengenai pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat yang ada di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong

Kita sependapat mengenai adanya wasiat harta terhadap anak angkat yang terjadi dimasyarakat desa Tanjung Dalam. Didalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan yang dapat menikmati wasiat yaitu sesuai dalam pasal 171 huruf (f) dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah orang atau lembaga. Disamping itu, dari pasal 196 juga menegaskan bahwa dalam wasiat, baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pada dasarnya setiap orang kecuali pewasiat sendiri dapat menjadi subjek penerima wasiat, kecuali sebagaimana yang tercantum dalam pasal

---

<sup>8</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 1997), Hlm. 306

195 ayat (3), pasal 207 dan pasal 208 tentang orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat, yaitu:

1. Ahli waris, kecuali wasiat tersebut disetujui oleh semua ahli waris lainnya.
2. Orang yang melakukan pelayanan atau orang yang melakukan tuntunan rohani sewaktu pewasiat mengalami sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.
3. Notaris dan saksi-saksi pembuat akta.<sup>9</sup>

Tetapi didalam pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat yang terjadi di desa Tanjung Dalam tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum. sebagaimana pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat yang terjadi didalam masyarakat si pewasiat mewasiatkan seluruh harta peninggalannya untuk diberikan kepada anak angkatnya, yang wasiat tersebut hanya disampaikan secara pesan lisan saja baik dengan dua orang saksi atau tidak adanya saksi. Jadi didalam masyarakat anak angkat mendapatkan seluruh harta peninggalan dari orang tua angkatnya, baik berupa uang, rumah, kendaraan, tanah, sawah dan harta kekayaan lainnya semuanya diberikan kepada anak angkatnya. Karena pandangan masyarakat tersebut anak angkat adalah sebagai pengganti anak dari pewaris yang tidak memiliki anak kandung, dalam pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat tersebut itu hanya disampaikan melalui

---

<sup>9</sup> Abdullah Tri Wahyudi *Op.Cit.* hlm. 359

pesan lisan saja.

Sedangkan didalam ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat diketahui bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi, namun untuk menjaga hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua angkat, maka sebagian harta yang dimiliki dapat diwarisi oleh anak angkat dengan cara wasiat atau wasiat wajibah.

Apabila orang tua angkat tidak memberikan hibah semasa hidupnya dan juga tidak meninggalkan wasiat kepada anak angkatnya, maka hukum islam tetap memberikan jaminan bagi anak angkat memperoleh hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 209 KHI yang menentukan bahwa:

(3) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

(4) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>10</sup>

Didalam kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai bentuk wasiat, yang pertama wasiat bisa disampaikan secara lisan dihadapan dua orang saksi dan bisa juga dibuat melalui surat

---

<sup>10</sup> Abdullah Tri Wahyudi *Op.Cit.* hlm. 359

dihadapan dua orang saksi atau notaris.

Jadi didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dengan tegas anak angkat hanya memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya maksimal sepertiga dari harta warisan, dan tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan tersebut, itupun dibagikan dengan cara wasiat atau wasiat wajibah, jadi makna “wasiat wajibah” ini seorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata in konkreto. Dan didalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai bentuk-bentuk wasiat, yang pertama melalui pesan lisan itu harus dihadapan dua orang saksi, begitu juga wasiat yang dibuat secara tertulis harus dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.

Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus wajib berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya. Jadi menurut buku Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya, apalagi sampai mendapatkan seluruh harta warisan tersebut, kecuali melalui wasiat atau wasiat wajibah, itupun anak angkat hanya berhak mendapatkan sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya, dan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat yang telah dibahas dalam bab sebelumnya maka sebagai suatu jawaban dari suatu permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat yang terjadi di Desa Tanjung Dalam, si pewasiat mewasiatkan seluruh hartanya untuk diberikan kepada anak angkatnya, bahkan diberikan sampai habis. Adapun pemahaman masyarakat Desa Tanjung Dalam yang cukup menjadi perhatian peneliti yaitu masyarakat beranggapan wajib mewasiatkan seluruh harta peninggalan pewasiat terhadap anak angkatnya, karena pewasiat tidak memiliki anak kandung, mereka tidak menyadari seluk beluk tentang agama hanya mengikuti hal seperti biasanya.
2. Wasiat wajib sesuai yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 180-181. Mengenai pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat menurut Fiqh dibolehkan, tetapi disini pewasiat mewasiatkan seluruh hartanya untuk diberikan kepada anak angkatnya. Namun, ketika orang tua angkatnya meninggal, anak angkat tetap tidak mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan orang tua angkatnya tersebut. Karena salah satu sebab adanya hak penerimaan warisan itu adalah adanya hubungan darah atau kerabat antara orang yang meninggal dengan ahli warisnya.



Tetapi tetap ada solusi agar anak angkat tersebut bisa mendapatkan bagian dari harta waris orang tua angkatnya. Yaitu dengan cara wasiat, dimana sebelum meninggal orang tua angkatnya berwasiat untuk memberikan sebagian dari harta warisnya untuk anak angkatnya. Tetapi dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Karena jumlah maksimal untuk wasiat itu adalah sepertiga dari harta waris. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa:

- (1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui bahwa wasiat harta terhadap anak angkat itu boleh, tetapi tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan pewasiat. Jadi anak angkat hanya mendapatkan maksimal  $\frac{1}{3}$  harta waris dari orang tua angkatnya itupun melalui wasiat atau wasiat wajibah.

Jadi, pelaksanaan wasiat terhadap anak angkat yang terjadi di Desa Tanjung Dalam bertentangan dengan Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam yang mana menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam anak angkat hanya mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari harta waris orang tua angkatnya, itupun melalui wasiat

atau wasiat wajibah. Sedangkan pelaksanaan yang terjadi di Desa Tanjung Dalam si pewasiat mewasiatkan seluruh harta peninggalannya untuk diberikan kepada anak angkatnya tersebut, bahkan pewasiat memberikan seluruh harta peninggalannya sampai habis.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan masukan berupa saran kepada seluruh masyarakat terkhusus yang berada di Kecamatan Curup Selatan, dan masyarakat diluar daerah tersebut yang mungkin melakukan pelaksanaan yang sama dalam hal wasiat harta terhadap anak angkat, peneliti menyarankan:

1. Saran kepada para Tokoh Agama, agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya tatacara pelaksanaan wasiat yang bisa mereka laksanakan dan mengingatkan kepada masyarakat agar tahu cara pelaksanaan wasiat. Hal tersebut bisa dilakukan melalui ceramah di Masjid seperti saat salat jum'at atukah melakukan penyuluhan akan untuk mengetahui tatacara pelaksanaan wasiat harta terhadap anak angkat tersebut.
2. Saran kepada masyarakat pada umumnya (terutama yang telah melaksanakan wasiat), agar lebih mengetahui tentang tatacara pelaksanaan wasiat terhadap anak angkat dan hak-hak yang didapatkan anak angkat terhadap orang tua angkatnya, maka selayaknyalah mereka banyak bertanya dan meminta bimbingan kepada yang lebih tau, dan menyerahkan pelaksanaan wasiat kepada notaris dan saksi-saksi pembuat akta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriawan, *Pelaksanaan Wasiat Menurut KUH Perdata di Pengadilan Negeri Makasar (Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam)* pada tahun 2013, “Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar, 2013)
- Al-Jazairy, Abdrrahman, *Kitab Al-Fiqh ‘ala Madzahib Ala-Arba’ah, Jilid ketiga*, (Darul Kutub Al-Ilmiyah: Bairut Lebanon, 2003)
- Ash-Shan’ani, Muhammad Bin Ismail Al-Amir, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram, cetakan ke 11*, (Jakarta:team darus sunnah, 2015)
- Budino, Rachmad, *Perbandingan Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999)
- Hamzah, Amir dan A. Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Malang:IKIP,1994)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam, di Dunia Islam Modern*, (Jogya: Graha, 2011)
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia, Cetakkan Ke 1*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Mahmudi, Zaenal, *Jurnal Syari’ah Dan Hukum, Wasiat Solusi Alternatif Dari Pembagian Waris Yang Tidak Adil*, (Malang: UIN MALIKI, 2013)
- Muhammad, Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris edisi baru*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010)
- Naipospos, Fikri Syahputra, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Wasiat Di Bawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor : 431/pdt.g/2016/pa.rap*, “Skripsi. Fakultas hukum Universitas sumatera utara Medan, 2018)
- Rahman, Asymuni A, *Ilmu Fiqh Cetakan Ke 2*, (Jakarta:Departemen Agama, 1986)
- Rahman, Asymuni A et. al., *Ilmu Fiqh 3, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN Direktorat Jenderal pembinaan Kelembagaan Agama Islam*,(Jakarta: Departemen Agama, 1986)
- Ramulyon, H.M Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KUHperdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004)
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris cetakan ke 2*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada:1995)

Al-quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik  
Indonesia

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris Cetakan Ke 1*, (bandung:pustaka  
setia, 2009)

Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif. Suatu Tijauan Singkat*,  
(Jakarta: CV. Rajawali, t.t)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua* (Jakarta:Pustaka Adhitya  
Andrebina Agung, 2011)

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Cetakan ke 7*, (Jakarta: Sinar  
Grafika, 2002)

Tunjuha, Nani, *Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris Perspektif Sunni Dan Syi'ah*,  
"Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu  
Syari'ahFakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama islam negeri  
purwokerto, 2018)

Umam, Dian Khairul, *Fiqih Mawaris cetakan Ke 3*,  
(Bandung:Pustaka setia, 2006)

Usman, Rachnadi,*Hukum Kewarisan islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*,  
*cetakan ke 1*, (Bandung :CV Mandar Maju, 2009)

<http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/perdata/wasiat.htm>

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**  
**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2019**

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
 NO: /In.34/F.SI/AS/PP.00.9/01/2019

Pada hari ini Senin tanggal 25 bulan 01 tahun 2019 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/Prodi/Judul : Gunter Aram Yuda / Ahwal Syakhsiyah  
P. Mak Sarana, Marifat, Warhan, K. M. A. A. Anas, Anwar  
Manurub, Husein, Husein, An. Husein, Parip  
Studi Kasus Desa Tawar, Dairi

Agas seminar proposal adalah:  
 Moderator : Nivia Feraisa  
 Calon Pembimbing I/II : Prof. Dr. H. Bani Kusworo, M. Ag. / So. W. Husein, M. Ag.

- berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Materialnya lebih baik dari sebelumnya. Tapi materialnya masih kurang dan ada beberapa kesalahan penulisan. Perlu diperbaiki.
  2. Carakan penelitian dan analisisnya. Perlu diperbaiki. Perlu diteliti lebih lanjut. Perlu diteliti lebih lanjut. Perlu diteliti lebih lanjut.
  3. Uraian judul "Perencanaan Waral" kurang jelas. Perlu diperbaiki. Perlu diteliti lebih lanjut.
  4. Tinjauan literatur analisisnya. Perlu diperbaiki. Perlu diteliti lebih lanjut. Perlu diteliti lebih lanjut.

Untuk berbagai catatan tersebut di atas, maka pada proposal atas nama Gunter Aram Yuda dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/ yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 02 bulan 01 tahun 2019 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat melakukan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 25 Januari 2019

Moderator,

Nivia Feraisa

Calon Pembimbing II

So. W. Husein, M. Ag.

NIP

Calon Pembimbing I

Prof. Dr. H. Bani Kusworo, M. Ag.



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
 Nomor : 122./In.34/PS/PP.00.9/02/2019

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- imbang : 1 bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- 2 bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- egiat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomo. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup,
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0050-In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode

**MEMUTUSKAN**

Menunjuk saudara:

1. Prof. Dr. Budi Kusworo, M.Ag NIP. 195501111926031002
2. Sri Winidhyati, M.HC NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	Guntur Afan Yuda Putra
NIM	15621062
PRODI/FAKULTAS	Ahwal Al Syakhshiyah/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	Pelaksanaan Wasat Harta terhadap Anak Argkat di Desa Tanjung Dalam Menurut Fiqh dan Analisis KHI

- 4 Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 5 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.
- 6 Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- 7 Segala sesuatu akan dibahas sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan
- 8 Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



Ditetapkan di CURUP  
 Pada tanggal : 21 Februari 2019

Dekan,

*Dr. YUSI FRI, M.Ag*  
 NIP. 197012021998011007

Wakil Dekan IAIN Curup  
 Kepala Biro AD, AK, AIN Curup  
 Gedung B, Jember  
 Bendahara IAIN Curup  
 Kepala Perpustakaan IAIN Curup



**Surat Keterangan wawancara**

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Ahmad Dailani

Jabatan : Tokoh Masyarakat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Guntur Alam Yuda Putra

Nim : 15621062

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhshiyah)

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Wasiat Harta Terhadap Anak Angkat di Desa Tanjung Dalam Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebenarnya.

Curup, 22 juli 2019

Mengetahui

AHMAD DAILANI

**Surat Keterangan wawancara**

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Al Fajar

Jabatan : Imam Desa Tanjung Dalam

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Guntur Alam Yuda Putra

Nim : 15621062

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhshiyah)

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ” Pelaksanaan Wasiat Harta Terhadap Anak Angkat di Desa Tanjung Dalam Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebenarnya.

Curup, 22 juli 2019

Mengetahui

Imam Desa Tanjung Dalam

AL FAJAR

**Surat Keterangan wawancara**

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Betnan Junaidi

Jabatan : Kepala Desa Tanjung Dalam

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Guntur Alam Yuda Putra

Nim : 15621062

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhshiyah)

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ” Pelaksanaan Wasiat Harta Terhadap Anak Angkat di Desa Tanjung Dalam Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebenarnya.

Curup, 22 juli 2019

Mengetahui

Kepala Desa Tanjung Dalam

BETNAN JUNAIDI

**Surat Keterangan wawancara**

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Komarudin

Jabatan : Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Dalam

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Guntur Alam Yuda Putra

Nim : 15621062

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhshiyah)

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ” Pelaksanaan Wasiat Harta Terhadap Anak Angkat di Desa Tanjung Dalam Menurut Fiqh Dan Kopolasi Hukum Islam”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebenarnya.

Curup, 22 juli 2019

Mengetahui

KOMARUDIN

**Surat Keterangan wawancara**

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Jon

Jabatan : Pelaksana wasiat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Guntur Alam Yuda Putra

Nim : 15621062

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhshiyah)

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ” Pelaksanaan Wasiat Harta Terhadap Anak Angkat di Desa Tanjung Dalam Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebenarnya.

Curup, 22 juli 2019

Mengetahui

JON

**Surat Keterangan wawancara**

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Ahmad Jais

Jabatan : Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Dalam

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Guntur Alam Yuda Putra

Nim : 15621062

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal syakhshiyah)

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ” Pelaksanaan Wasiat Harta Terhadap Anak Angkat di Desa Tanjung Dalam Menurut Fiqh Dan Kopolasi Hukum Islam”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebenarnya.

Curup, 22 juli 2019

Mengetahui

AHMAD JAIS



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
KECAMATAN CURUP SELATAN  
DESA TANJUNG DALAM

Jl Lintas Desa Tanjung Dalam- Air Lemeng Kode Pos 39125

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NO: 449/TJD/073046/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Tanjung Dalam,  
mencerangkan

Bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama : Guntur Alam Yuda Putra  
NIM : 15621062  
Mahasiswa : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup  
Prodi : Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Pelaksanaan Wasiat Harta Terhadap Anak Angkat Di  
Desa Tanjung Dalam Menurut Fiqh Dan Kompilasi  
Hukum Islam

Bawasannya telah selesai melakukan penelitian di Desa Tanjung  
Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong

Demikianlah Surat keterangan selesai penelitian ini dibuat dengan  
sebenarnya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Tanjung Dalam, 01 Agustus 2019

Kepala Desa  
  
BETNAN JUNAIDI





NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1		Kontribusi Adh I proposal		
2		penyempurnaan proposal		
3	15/04/2019	persiapan akhir bab I dan II dan 66		
4		persiapan dan penyempurnaan		
5	29/04/2019	Dee Ad I - II		
6				
7				
8				

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	29/04/2019	persiapan awal		
2	29/04/2019	persiapan awal		
3				
4	03/05/2019	persiapan awal dan II		
5	16/05/2019	persiapan awal dan II		
6	19/05/2019	persiapan awal dan II		
7				
8	19/05/2019	persiapan awal dan II		

## DOKUMENTASI







## BIOGRAFI PENULIS



Nama : Guntur Alam Yuda Putra  
Nim : 15621062  
TTL : Tanjung Dalam, 09 juli 1996  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Guntur Alam Yuda Putra, dilahirkan di sebuah Desa terpencil Kabupaten Rejang Lebong. Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan, Provinsi Bengkulu. Putra ke 3 dari 3 bersaudara anak dari Bapak Salimin dan ibu Sanawati terlahir dari keluarga sederhana mencoba menaungi pendidikan mulai dari SD N 91 Curup Selatan selama 6 tahun sejak tahun 2002-2009, SMP N 01 Curup Selatan selama 3 tahun sejak tahun 2009-2012, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN 01 Durian Depun) selama 3 tahun sejak 2012-2015 dan sekarang duduk di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masuk pada tahun 2015 mengambil Prodi Ahwal Al-Syaksiyyah tamat 2019.